



PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

ISMANGIL BIN MASDUKI, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orangtua calon mempelai pria serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 12 Juni 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Register Nomor: 154/Pdt.P/2024/PA.Pwt tanggal 12 Juni 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa dahulu Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Herlinawati binti Rahdianto, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah no. 247/06/VI/2005 hari Rabu, tanggal 8 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ;
2. Bahwa dahulu Pemohon dengan Herlinawati binti Rahdianto, hidup rukun dan bahagia tinggal satu rumah, sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri yang sah, dan sudah memiliki 2 orang anak masing-masing bernama, yakni :
 1. Uput Barkah Nurzaen, perempuan, umur 18 tahun 4 bulan,;
 2. Avillanzyl Ramadhani, laki-laki, umur 10 tahun;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang ke- 1, yakni :

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uput Barkah Nurzaen binti Ismangil, Lahir di Banyumas, tanggal 3 Februari 2006, umur 18 tahun 4 bulan, kelamin perempuan, WNI, Nik : 3302264302060006, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, alamat : KABUPATEN BANYUMAS ;

dengan calon suami, yakni :

Muhammad Kholish Nur Fatkhul Fauzi bin Imam Safingi, lahir di Banyumas, tanggal 13 Oktober 1997, umur 26 tahun, kelamin laki-laki, WNI, Nik : 3302261310970002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, penghasilan : Rp 2.500.000/perbulan, alamat : Jl. Penatusan III / 336, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Wetan, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ;

4. Bahwa segala persyaratan nikah baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesemuanya telah terpenuhi, kecuali ada satu syarat yang belum terpenuhi, yakni tentang usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal umur yang di bolehkan (baru berumur 18 tahun 4 bulan) ;
5. Bahwa sebagai akibat belum cukup umurnya anak Pemohon sebagaimana tersebut angka 4, maka Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah menerbitkan surat penolakan untuk menikahkan anak Pemohon, Nomer B- 202/Kua.11.02.19/PW.01/06/2024, tanggal 11 Juni 2024 ;
6. Bahwa menurut Pemohon pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cukup lama (sekitar 1 tahun lebih), bahkan sekarang anak Pemohon yang bernama Uput Barkah Nurzaen binti Ismangil sedang dalam keadaan

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung 4 bulan, hasil hubungan badan dengan yang bernama Muhammad Kholish Nur Fatkhul Fauzi bin Imam Safingi ;

7. Bahwa Pemohon menjamin bahwa anak Pemohon dengan calon suami anaknya tersebut tidak terhalang oleh adanya larangan menikah seperti sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pernikahan menurut islam ;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah siap untuk menjadi istri. ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto memanggil dan memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon,;
- 2) memberikan izin dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama Uput Barkah Nurzaen binti Ismangil, untuk menikah dengan Muhammad Kholish Nur Fatkhul Fauzi bin Imam Safingi,;
- 3) Memerintahkan kepada KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, untuk menikahkan dan mencatatkan anak Pemohon bernama Uput Barkah Nurzaen binti Ismangil dan dengan calon suaminya Muhammad Kholish Nur Fatkhul Fauzi bin Imam Safingi,;
- 4) Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon;

----- atau -----;
apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu Hakim telah berusaha memberikan Penasehatan tentang hak-hak anak serta resiko pernikahan bagi anak yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil karena anak Pemohon sudah terlanjur hamil kurang lebih usia 4 bulan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon (calon mempelai wanita) di depan persidangan bernama Uput Barkah Nurzaen binti Ismangil yang menerangkan :

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihaknya sudah lama saling mengenal dan berpacaran dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Kholish Nur Fatkhul Fauzi bin Imam Safingi;
- Bahwa pihaknya sudah terlanjur melakukan hubungan kelamin di luar nikah sampai mengakibatkan pihaknya hamil sekarang usia 4 bulan;
- Bahwa pihaknya meskipun belum cukup umur 19 tahun namun sudah sudah *aqil baligh* bahkan telah hamil berkeinginan untuk segera menikah atas ijin orangtua dan persetujuan keduabelah pihak tanpa adanya ancaman ataupun paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa pihaknya telah siap secara jasmani maupun mental untuk menjadi seorang isteri dan ibu bagi anak yang saat ini ada dalam kandungannya;
- Bahwa pihaknya dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa pihaknya ingin segera dinikahi calon suaminya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial untuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap diri dan anak yang dikandungnya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria) di depan persidangan bernama Muhammad Kholish Nur Fatkhul Fauzi bin Imam Safingi yang menerangkan :

- Bahwa pihaknya sudah lama saling mengenal dan berpacaran dengan calon Isterinya yang bernama Uput Barkah Nurzaen binti Ismangil dan sudah terlanjur melakukan hubungan kelamin di luar nikah sampai mengakibatkan anak Pemohon hamil kurang lebih usia 4 bulan;
- Bahwa pihaknya ingin segera menikahi calon Isterinya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial karena telah menghamili calon mempelai wanita;
- Bahwa pihaknya berstatus Jejaka, sudah cukup umur 19 tahun dan pernikahannya atas persetujuan bersama tidak ada ancaman ataupun paksaan dari pihak manapun ;

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihaknya telah siap secara jasmani, mental maupun materi untuk menjadi seorang suami dan ayah bagi anak yang saat ini ada dalam kandungan calon mempelai wanita;
- Bahwa pihaknya dengan calon mempelai wanita sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa pihaknya sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp 2.500.000,- yang bisa dijadikan sebagai nafkah wajib;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orangtua / keluarga calon mempelai pria bernama Imam Safingi dan menerangkan ; “ pihaknya telah melamar calon mempelai wanita dan lamarannya telah diterima, namun ketika didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur xxxxxxxx xxxxxxxx ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur sehingga harus ada Penetapan Pengadilan Agama dan selaku orangtua merestui dan siap untuk membantu secara moril maupun materiil dan membimbing kedua calon mempelai apabila sudah menjadi pasangan suami isteri.”

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismangil , yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 04 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dan telah *dinazegele*, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herlinawati, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 04 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dan telah *dinazegele*, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 247/06/VI/2005, atas nama Ismangil Bin Masduki dengan Herlinawati Binti Rahdiarto, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purwokerto Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 8 Juni 2005, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ismangil Nomor : 3302261609070006, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 15 April 2016, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, selanjutnya diberi tanda (P.4) ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Uput Barkah Nurzaen, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 08 Februari 2023, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5) ;
6. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Uput Barkah Nurzaen yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 27 Mei 2008, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, selanjutnya diberi tanda bukti (P.6) ;
7. Fotokopi surat keterangan lulus Sekolah Menengah Pertama atas nama Uput Barkah Nurzaen, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Gunungjati Kembaran, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 15 Juni 2022, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, selanjutnya diberi tanda bukti (P.7) ;
8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Uput Barkah Nurzaen yang dikeluarkan oleh Puskesmas Purwokerto Timur I, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 10 Juni 2024, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, selanjutnya diberi tanda bukti (P.8) ;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Kholish Nur Fatkhul Fauzi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 26 Januari 2023, bukti

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.9) ;

10. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Muhammad Kholish Nur Fatkhul Fauzi , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 31 desember 2011, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.10) ;

11. Fotokopi Ijazah SMadrasah Aliyah atas nama Muhammad Kholish Nur Fatkhul Fauzi , dengan nomor induk siswa 139892, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Purwokerto 1, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 07 Mei 2016, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.11) ;

12. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Muhammad Kholish Nur Fatkhul Fauzi yang dikeluarkan oleh Puskesmas Purwokerto 1, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 10 Juni 2024, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.12) ;

13. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 145/009/VI/2024 atas nama Muhammd Kolish Nur Faykhul Fauzi yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Purwokerto Wetan, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 12 Juni 2024 , bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.13) ;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imam Safingi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 24 Agustus 2012, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.14);

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eti MUIayni yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 18 Maret 2016, bukti surat tersebut telah

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.15);

16. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Imam Safingi Bin Kramareja dengan Eti Mulyani Binti Kismodiharjo, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Gatak Sukoharjo, tanggal 19 Oktober 1984, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.16);

17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Imam Safingi Nomor : 3302262402058820, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 06 Juni 2022, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, selanjutnya diberi tanda (P.17) ;

18. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-202/Kua.11.02.19/PW.01/06/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor rusan Agama Kecamatan Baturaden , xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 11 Juni 2024, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan *dinazegelen* (bukti P.18)

B. Bukti Keterangan saksi :

Bahwa, selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx Harian Lepas, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai wanita) dan calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria) karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Kedua calon mempelai sudah lama saling mengenal dan berhubungan cinta dan telah terlanjur melakukan hubungan suami istri di luar nikah sampai mengakibatkan anak Pemohon hamil kurang lebih usia 4 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon cempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
 - Bahwa calon mempelai wanita meskipun masih dibawah umur 19 tahun namun sudah *hamil* dan secara fisik dan mental sudah mampu untuk membina rumahtangga;
 - Bahwa status mempelai pria adalah Jejaka sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur untuk melangsungkan pernikahan anaknya, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
2. SAKSI 2, umur 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx Harian Lepas, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai wanita) dan calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria) karena saksi adalah kakak ipar calon besan;
 - Bahwa Kedua calon mempelai sudah lama saling mengenal dan berhubungan cinta dan telah terlanjur melakukan hubungan suami istri di luar nikah sampai mengakibatkan anak Pemohon hamil kurang lebih usia 4 bulan;
 - Bahwa kedua calon cempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
 - Bahwa calon mempelai wanita meskipun masih dibawah umur 19 tahun namun sudah *hamil* dan secara fisik dan mental sudah mampu untuk membina rumahtangga;
 - Bahwa status mempelai pria adalah Jejaka sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur untuk melangsungkan pernikahan anaknya, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk *hal ihwal* sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana surat permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Uput Barkah Nurzaen Binti Ismangil dengan Muhammad Kholish Nur Fatkhul Fauzi Bin Imam Safingi ,

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun anak Pemohon umurnya belum mencapai 19 tahun , karena Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Muhammad Kholish Nur Fatkhul Fauzi sudah begitu intim, bahkan anak Pemohon sekarang sudah hamil 4 bulan, namun pernikahan mereka tidak bisa dilaksanakan karena umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.18 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Surat Edaran Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan istrinya bernama Herlinawati membuktikan Pemohon dan istrinya berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karenanya perkara *a quo* secara *relatif* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Ismangil Bin Masduki Herlinawati Binti Rahdiarto

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Herlinawati Binti Rahdiarto adalah suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga, atas nama Ismangil membuktikan Ismangil kedudukannya sebagai kepala keluarga, dan Uput Barkah Nurzaen masuk dalam anggota keluarga Pemohon kedudukannya sebagai anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan kutipan akta kelahiran atas nama Uput Barkah Nurzaen membuktikan bahwa calon mempelai wanita bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, pada saat diajukannya permohonan ini masih berumur kurang lebih 18 tahun 4 bulan, dan statusnya belum kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 berupa surat keterangan lulus Sekolah Menengah Pertama Gunungjati Kembaran atas nama Uput Barkah Nurzaen membuktikan bahwa calon mempelai wanita pada saat diajukan permohonan ini sudah selesai di Sekolah Menengah Pertama Gunungjati Kembaran , xxxxxxxx xxxxxxxx, dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.8 berupa Surat keterangan Dokter atas nama Uput Barkah Nurzaen membuktikan bahwa saat diajukannya Permohonan ini calon mempelai wanita dalam kondisi sehat secara fisik dan mental dan layak untuk menikah serta sudah hamil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.9.dan P.10 berupa Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Muhammad Kholish Nur Fatkhul Fauzi membuktikan bahwa calon mempelai laki-laki bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, dan saat perkara diajukan berumur kurang lebih 26 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.11 berupa Ijazah Madrasah Aliyah nama Muhammad Kholish Nur Fatkhul Fauzi membuktikan bahwa calon mempelail laki-laki wanita pada saat diajukan permohonan ini sudah selesai di Madrasah Aliyah dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.12 berupa Surat keterangan Dokter atas nama Muhammad Kholish Nur Fatkhul Fauzi membuktikan bahwa

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat diajukannya Permohonan ini calon mempelai laki-laki dalam kondisi sehat secara fisik dan mental dan layak untuk menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa surat keterangan penghasilan atas nama Muhammad Kholish Nur Fatkhul Fauzi membuktikan bahwa Muhammad Kholish Nur Fatkhul Fauzi (calon suami anak Pemohon) bekerja sebagai buruh harian lepas, dengan penghasilan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Imam Safingi dan Eti Mulyani , membuktikan bahwa kedua orang tua calon suami anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Purwokerto Timur , xxxxxxxx xxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Imam Safingi Bin Kramareja dengan Eti Mulyani Binti Kismodiharjo membuktikan bahwa Imam Safingi Bin Kramareja dengan Eti Mulyani Binti Kismodiharjo adalah suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Imam Safingi membuktikan bahwa Imam Safingi kedudukannya sebagai kepala keluarga, dan Muhammad Kholis Nur Fatkhul Fauzi masuk dalam keluarga Imam Safingi kedudukannya sebagai anak kandung ;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Uput Barkah Nurzaen Binti Ismangil dengan Muhammad Kholish Nur Fatkhul Fauzi yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur , Kabupaten Banyumas, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi *syarat formal* alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan pasal 147 HIR;

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon menerangkan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi *syarat materil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan kedua calon mempelai dan orangtua calon mempelai pria yang diperkuat dengan bukti keterangan saksi-saksi Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama Uput Barkah Nurzaen binti Ismangil dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Kholish Nur Fatkhul Fauzi bin Imam Safingi dengan alasan anaknya belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta sudah cukup lama dan hubungannya sudah sangat erat yang mengakibatkan calon mempelai wanita telah hamil usia 4 bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama menginginkan menikah atas persetujuan keduabelah pihak, tanpa adanya paksaan atau ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa calon mempelai wanita meskipun belum cukup umur 19 tahun namun sudah *hamil*, secara fisik dan mental sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai wanita sekarang sudah tidak dalam kondisi menjalankan pendidikan di sekolah dan calon mempelai pria sudah cukup umur lebih dari 19 tahun dan sudah bekerja;

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menerima lamaran calon mempelai pria namun ketika didaftarkan ke KUA Kecamatan Purwokerto Timur ditolak karena calon mempelai wanita belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa perkawinan pada usia anak dilarang karena akan menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Pemohon sebagai orangtua seyogyanya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang batas usia anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan batas usia seseorang diperbolehkan untuk menikah, Pengadilan berpendapat bawa batas usia bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata, akan tetapi lebih ditekankan pada kesiapan mental dan kedewasaan calon mempelai untuk membangun rumah tangga secara mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah mengatur secara khusus tentang batas usia perkawinan bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sebagai berikut :

- Ayat (1) : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2) : Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- Ayat (3) : Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, ternyata Undang-Undang memperkenankan adanya penyimpangan dari ketentuan tentang pembatasan usia perkawinan pada usia anak dengan cara meminta Dispensasi Kawin ke Pengadilan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu adanya “ alasan yang sangat mendesak, dan adanya bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa mengenai maksud “ alasan yang sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup” lebih lanjut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) sebagai berikut :

- Alasan sangat mendesak, adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;
- Bukti-bukti pendukung yang cukup, adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang - Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan apabila dikaitkan dengan persyaratan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kedua calon mempelai sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta sudah cukup lama dan hubungan keduanya sudah sangat erat yang mengakibatkan calon mempelai wanita hamil di luar nikah sesuai Bukti P. 8 dan apabila hal ini dibiarkan justru akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar utamanya bagi calon mempelai wanita dan anak yang dikandungnya karena tidak adanya perlindungan hukum. Oleh karenanya

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pilihan lain selain menikahkan kedua calon mempelai;

Hal ini sejalan dengan *Kaidah Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

2. Bahwa kedua calon mempelai tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan dan calon mempelai wanita meskipun belum cukup umur 19 tahun sesuai Bukti P.6 dan kondisinya sehat sesuai Bukti P.8 sehingga secara fisik dan mental maupun spiritual layak untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga; Oleh karenanya alasan mendesak untuk menikahkan kedua calon mempelai ternyata telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah salah satu dari fitrah manusia, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah karena nikah merupakan *gharizah insaniyyah* (naluri kemanusiaan). Apabila *gharizah* (naluri) ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu pernikahan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang menjerumuskan manusia pada perbuatan *maksiyat* dan dosa;

Menimbang, bahwa menikah adalah melaksanakan perintah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* sebagaimana firman-Nya dalam *Al Qur'an* surat 24 *An-Nuur* ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian^[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[1035] *Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin;*

Dan menikah juga mengikuti *Sunnah Rasulullah SAW*, sebagaimana dalam *Hadits* yang diriwayatkan *At-Tirmidzi* meriwayatkan dari *Abu Ayyub Radhiyallahu anhu*, ia menuturkan bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَالِكُ، وَالتَّنَاحُحُ

Artinya : “Ada empat perkara yang termasuk *Sunnah para Rasul*: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.”

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai wanita dalam kondisi hamil, maka sesuai dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam berlaku ketentuan sebagai berikut : (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Uput Barkah Nurzaen binti Ismangil untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Kholish Nur Fatkhul Fauzi bin Imam Safingi;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Ketentuan Umum pasal 1 ayat 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tanggal 21 November 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Hukum Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Upot Barkah Nurzaen Binti Ismangil) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Muhammad Kholish Nur Fatkhul Fauzi Bin Imam Safingi) ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Purwokerto oleh Dra. Naily Zubaidah, S.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purwokerto sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1445 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Sri Lestari Wasis, SHI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon ;

Hakim,

Dra. Naily Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Lestari Wasis, SHI.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Pemanggilan	: Rp	85.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
7. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00

Jumlah : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)